



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) AMARTHA PATAS MELALUI MUSYAWARAH DESA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Mhd Azmi Farid Lubis^a, Aal Fachru Rozi Ardhana^b, Nouval Rivaldi Putra^c, Muhammad Fikri Fadhil^d, Khansa Hurrusia^e, Elisatris Gultom^f

^a Universitas Padjajaran, Email: Azmifarid18@gmail.com

^b Universitas Padjajaran, Email: aalfachrurozi@gmail.com

^c Universitas Padjajaran, Email: nouvalrivaldi26@gmail.com

^d Universitas Padjajaran, Email: fikrifadhilr07@gmail.com

^e Universitas Padjajaran, Email: khansa.barawas@gmail.com

^f Universitas Padjajaran, Email: elisatris86@gmail.com

Naskah diterima: 28 Mei 2024; revisi: 1 Juni 2024; disetujui: 10 Juni 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i2.110

Abstrak:

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan hukum yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya desa juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan memperkuat kemampuan desa. Namun dalam keberjalanannya tentu tidak mudah salah satunya adalah BUM Desa Amarta Patas yang telah berhenti beroperasi setelah vakum tiga tahun. BUM Desa pada dasarnya tidak dapat dibubarkan dan hanya berhenti beroperasi karena hal ini dapat menimbulkan akibat hukum lainnya. Tanggung jawab pengurus tetap ada meskipun BUM Desa vakum selama tiga tahun. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum. Penelitian ini memiliki ciri mempelajari objek penelitian hukum dalam kaidah-kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengurus BUM Desa tidak berakhir dengan penghentian kegiatan usaha. Mereka harus menyelesaikan semua kegiatan yang sedang berlangsung, menyelesaikan harta dan kewajiban BUM Desa, serta melindungi aset masyarakat dan menyelesaikan utang. Penghentian kegiatan usaha tidak menghapus status hukum BUM Desa sebagai badan hukum. Pembubaran BUM Desa diartikan sebagai penghentian kegiatan usaha, dengan aset dan kewajiban yang tetap ada dan harus ditangani secara hukum.

Kata Kunci: BUM Desa; Kegiatan Usaha; Tanggung Jawab

LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan utamanya dicapai melalui rencana pembangunan yang sudah direncanakan secara menyeluruh dan berjangka panjang. Pembangunan yang direncanakan akan membantu desa dan daerah tertinggal lainnya untuk menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera.¹ Selaras dengan substansi pembangunan nasional tentunya desa memiliki peran untuk mencapai pembangunan nasional baik itu pemerintahnya maupun masyarakatnya. Desa merupakan wilayah potensial untuk dilakukannya pembangunan dan pengelolaan terhadap sumber daya alamnya. Hasil pembangunan di desa tentunya untuk dialokasikan terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma terhadap pengaturan desa karena dalam regulasi ini desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, akan tetapi sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berkenaan dengan hal tersebut, seiring berjalannya waktu maka salah satu langkah pembangunan desa yaitu dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan hukum yang berfungsi sebagai wadah untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya desa. BUM Desa telah menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan meningkatkan kemampuan desa dalam menghadapi tantangan global.

Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya akan disebut sebagai BUM Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat desa tentang usaha-usaha sumber permodalan bagi usaha kecil.³

Undang-Undang Cipta Kerja mendefinisikan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha,

¹ A Etha Listiany Supardi dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih" (Jurnal *Jemma*, Vol. 4, No. 2, 2021), hlm 140.

² Elisatris Gultom, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Guna Mewujudkan Kesejahteraan Desa* (Bandung: Logoz Publishing, 2023), hlm 41.

³ Zulkarnain Ridwan, "Payung Hukum Pembentukan BUM Desa" (Jurnal *Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, Septemer-Desember 2013), hlm 335.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) AMARTHA PATAS MELALUI MUSYAWARAH DESA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Mhd Azmi Farid Lubis^a, Aal Fachru Rozi Ardhana^b, Nouval Rivaldi Putra^c, Muhammad Fikri Fadhil^d, Khansa Hurrusia^e, Elisatris Gultom^f

memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya yang semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.⁴ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tujuan didirikannya BUM Desa yaitu:⁵

- 1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, serta potensi desa;
- 2) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
- 3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa;
- 4) Pemanfaatan aset desa untuk menciptakan nilai tambah atas aset desa;
- 5) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa, tentunya diperlukan susunan pengurus atau organisasi BUM Desa. Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Dalam pelaksana operasional memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART. Tanggung jawab tersebut menandakan bahwa pelaksana operasional harus menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya (*intra vires*).⁶

Perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana termaktub di dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terdiri atas:⁷

- 1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- 2) Penasihat;
- 3) Pelaksana operasional; dan
- 4) Pengawas.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 117.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 2.

⁶ Hana Novia Wijaya, "Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa atas Aset Desa yang Dikelola sebagai Objek Jaminan" (Jurnal *Acta Diurna*, Vol. 3, No. 2, 2020), halaman 256.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 15.

Pada dasarnya keorganisasian BUM Desa terpisah dari keorganisasian Pemerintah Desa, yang mana hal ini dimaksudkan supaya independensi dan profesionalitas BUM Desa dalam melakukan kegiatan usahanya tetap terjaga.⁸

Bentuk pertanggungjawaban pengelola BUM Desa dapat dilihat bahwa bentuk badan usahanya yaitu berbadan hukum, maka BUM Desa tersebut merupakan subjek hukum tersendiri dihadapan hukum dan tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab BUM Desa, selama pengelola BUM Desa tidak melakukan tindakan di luar tanggung jawabnya (*ultra vires*).⁹ BUM Desa dapat diberhentikan kegiatan usahanya karena keadaan tertentu. Namun pemberhentian ini tidak berdampak terhadap berhenti atau bubarnya BUM Desa sebagai badan hukum. BUM Desa Amartha Patas bubar setelah tidak menjalankan operasional usaha selama 3 tahun, keputusan pembubaran BUM Desa Amartha Patas itu diambil dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar pada Senin, 6 Mei 2024. Pembubaran BUM Desa Amartha Patas juga diumumkan secara terbuka oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patas. Selain itu, melalui keputusan Musdes Perbekel Patas diminta segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menyiapkan BUM Desa baru, yang mana diminta melakukan analisa usaha yang bisa menjadi motor baru pembentukan BUM Desa.¹⁰

METODE

Dalam penulisan ini, bentuk pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang mana memfokuskan terhadap penggunaan bahan sekunder berupa bahan pustaka sebagai referensi. Penulis menganalisis sumber-sumber literasi dan sumber hukum. Sedangkan, spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Data yang digunakan yaitu data kualitatif dengan menganalisis secara cermat tampilan teks yang mengacu pada sumber sekunder seperti buku, artikel ilmiah, undang-undang, dan sumber sekunder lainnya. Data-data yang dihimpun, kemudian

⁸ Elisatris Gultom, Loc.cit, hlm 65.

⁹ Hana Novia Wijaya, Loc.cit, hlm 263.

¹⁰ Eka Prasetya, "Gegara Kasus Korupsi, BUM Desa Amartha Patas Bubar", online, (<https://radarbuleleng.jawapos.com/update-buleleng/2164623806/gegara-kasus-korupsi-BUM-Desa-amartha-patas-bubar>), diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

dilakukan analisis untuk mengambil kesimpulan tertulis yang dijabarkan dalam penulisan ini.

ANALISIS DAN DISKUSI

Tanggung Jawab Pengurus BUM Desa dalam Kasus Amartha Patas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Penghentian Usaha BUM Desa Amartha Patas bisa dibilang tidak mudah karena banyak kendala yang terjadi dalam prosesnya, selain itu ketika ingin menghentikan kegiatan BUM Desa tidak bisa dilakukan dengan sepihak saja namun harus melibatkan seluruh organ yang terdapat didalam BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui dan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 64 ayat 2, keadaan tertentu yang dapat menjadi latar belakang penghentian kegiatan usaha BUM Desa yaitu:¹¹

- 1) Mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
- 2) Mencemarkan lingkungan;
- 3) Dinyatakan pailit; dan
- 4) Sebab lain yang sah.

Agar penghentian kegiatan usaha tidak dilakukan secara sewenang-wenang dengan tanpa alasan yang jelas, apalagi sekedar untuk menutupi adanya kesalahan dalam pengelolaan kegiatan usaha maka penghentian kegiatan usaha harus didasarkan pada hasil investasi usaha BUM Desa penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa.¹²

Berhenti beroperasi BUM Desa Amartha Patas telah mengakhiri permasalahan yang dialami BUM Desa tersebut, namun selama tiga tahun vakum beroperasi yang dimana BUM Desa Amartha Patas seharusnya tetap memiliki tanggung jawab pengurus yang dimana dilakukan Musyawarah Desa yang dilakukan di tiap semester atau enam bulan sekali dan kemudian diumumkan kepada masyarakat hal ini demi menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan profesionalitas. Dalam

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 64 ayat 2.

¹² Elisatris Gultom, Loc.it, Hlm 90.

menganalisis kasus ini penulis tidak menemukan kejelasan mengenai apa yang dilakukan oleh BUM Desa Amartha Patas selama 3 tahun tersebut, apakah amartha patas tetap melakukan musyawarah desadi setiap semesternya agar menjaga prinsip tersebut, atau amartha patas tidak melakukannya.

Dalam rangka menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pelaksana operasional BUM Desa diwajibkan untuk menyiapkan laporan berkala yang membuat pertanggungjawaban selama menjalankan tugasnya yang meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan. Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui gambaran perjalanan BUM Desa dalam mengembangkan usahanya serta bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun kegiatan di tahun berikutnya.¹³

Pengurus dalam hal ini dibebankan kepada pelaksana operasional sebagaimana termaktub di dalam Pasal 58 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 memiliki kewajiban untuk menyiapkan laporan berkala yang meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan. Berdasarkan Pasal 58 ayat 4, laporan semesteran yang disusun pelaksana operasional paling sedikit memuat:¹⁴

- 1) laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya;
- 2) rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa. Adapun laporan tahunan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksana operasional, berdasarkan Pasal 58 ayat 4 paling sedikit memuat:¹⁵
 - a) perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b) laporan posisi keuangan dan perhitungan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUM Desa;
 - c) laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai;
 - d) Kegiatan utama BUM Desa Bersama dan perubahan selama tahun buku;

¹³ Ibid, hlm 85.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 58 ayat 4.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 58 ayat 6.

- e) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa;
- f) Laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawasan dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

Berdasarkan poin-poin di atas laporan semester dan laporan tahunan yang dilakukan oleh BUM Desa adalah suatu kewajiban BUM Desa sebagai badan usaha berbadan hukum, sehingga dirasa bahwawalaupun BUM Desa Amarta Patas vakum tiga tahun dikarenakan penyidikan, hal tersebut tidak menggugurkan tanggung jawab BUM Desa dalam membuat laporan semester dan tahunan, dan hal tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab BUM Desa kepada para penyerta modal dan masyarakat. Selain menyampaikan laporan semesteran dan laporan tahunan, pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Seluruh hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa dipublikasikan melalui alat media masa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat desa.¹⁶

Setelah BUM Desa berhenti beroperasi para pengurus tetap memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan yang di mana pengurus BUM Desa harus menyelesaikan semua kegiatan usaha yang sedang berlangsung dan mengembalikan aset yang dipinjamkan oleh desa atau pihak lain. Menyelesaikan usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah menyelesaikan hal-hal seperti pengembalian aset kepada penyerta modal dan juga penyelesaian terhadap utang-utang yang belum terselesaikan, dalam kasus ini BUM Desa Amarta Patas melakukan pemutihan kepada masyarakat yang sudah melakukan peminjaman kepada BUM Desa tersebut, hal ini diputuskan dalam Musyawarah Desa. Pengurus BUM Desa harus melaporkan penghentian kegiatan usaha BUM Desa kepada Menteri guna pemuktahiran data. Tanggung jawab pengurus hanya terbatas pada tanggung jawabnya sebagaimana telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar BUM Desa, sehingga dalam hal pengurus tidak melakukan perbuatan pelanggaran yang merugikan BUM Desa maka pengurus hanya diminta pertanggung jawaban sebatas

¹⁶ Nanda Ayu Ariski dan Muhammad Asin Asy'ar, "akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Tirta" (Jurnal Riset Akuntansi, vol 12, No 2, September 2020), hlm 245

tanggung jawabnya di dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar BUM Desa, sehingga tanggung jawab pengurus tidak sampai melibatkan harta pribadi. Namun, apabila pengurus melakukan perbuatan melawan hukum, tindak korupsi, dan perbuatan-perbuatan di luar kewenangannya di dalam Anggaran Dasar BUM Desa sehingga merugikan BUM Desa, maka tanggung jawabnya dapat dibebankan sampai pada harta pribadi.

Pada dasarnya tanggung jawab pengurus dalam BUM Desa adalah membuat laporan tahunan guna menjaga prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, namun yang mana BUM Desa Amarta Patas mengalami vakum selama 3 tahun dan tidak melakukan kegiatan operasional, jika BUM Desa tersebut tetap melakukan laporan semesteran maka tidak terjadi masalah apapun karena hal ini berarti BUM Desa sudah melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang di mana BUM Desa harus membuat laporan semester dan tahunan demi menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas, sudah seharusnya BUM Desa terkhususnya para pengurus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang di mana bentuk penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam laporan pertanggungjawaban semester dan tahunan pada Musyawarah Desa yang terbuka untuk umum.

Pengurus BUM Desa memiliki tanggung jawab lain yaitu tanggung jawab terhadap penyerta modal. Pada saat pertama kali BUM Desa didirikan, modal diperlukan sebagai modal awal bagi pendirian BUM Desa. Selanjutnya modal dapat digunakan juga untuk penambahan modal apabila BUM Desa melakukan pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, peningkatan kapasitas usaha.¹⁷

Modal BUM Desa terdiri atas:

- a) Penyerta modal desa yang dapat berbentuk uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan;
- b) Penyertaan modal masyarakat desa yang dapat berbentuk uang dan/atau barang baik tanah;
- c) Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah Desa untuk menambah modal.

¹⁷ Elisatris Gultom, Loc.cit, hlm 78.

Penyertaan modal desa dapat dialokasikan sebagai modal awal pendirian BUM Desa dan/atau penambahan modal BUM Desa, dalam kasus pemberhentian operasional usaha BUM Desa dan harus menggunakan aset masyarakat, pengurus memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan aset masyarakat karena hal tersebut termasuk kewajiban pengurus BUM Desa. Selain bentuk pertanggung jawaban sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Anggaran Dasar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Musyawarah Desa memiliki kewenangan untuk membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian.¹⁸

Dalam hal terjadi pemberhentian kegiatan usaha pada BUM Des, maka akan diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur.¹⁹ Mengenai hal tersebut maka berdasarkan Pasal 65 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, melalui Musyawarah Desa menunjuk penyelesai untuk melaksanakan kewajiban BUM Desa dalam rangka penyelesaian pembagian harta pasca BUM Desa dihentikan kegiatan usahanya, namun jika Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai maka pelaksana operasional bertindak dan bertanggung jawab selaku penyelesai. Adapun tanggung jawab sebagai penyelesai berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yaitu meliputi:²⁰

- 1) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa dalam penyelesaian, hal ini berarti bahwa penyelesai bertanggung jawab untuk melaksanakan segala perbuatan hukum yang sudah menjadi kewajiban BUM Desa dalam rangka pemberesan dan pembagian harta pasca pemberhentian kegiatan usaha BUM Desa serta melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum lain yang diperlukan dan sudah ditentukan oleh Musyawarah Desa dalam rangka penyelesaian;
- 2) Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan, hal ini berarti dalam melaksanakan tanggung jawabnya penyelesai memiliki hak untuk

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 17 huruf s.

¹⁹ Elisatris Gultom, Loc.cit, hlm 90.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 66.

mengumpulkan keterangan seperti keterangan berupa data-data yang diperlukan dalam rangka penyelesaian harta dan kewajiban BUM Desa, seperti keterangan mengenai aset, utang, kewajiban kepada pihak ketiga, hak yang belum diterima dari pihak ketiga, data kreditur, serta keterangan lain yang diperlukan dari pengurus atau organ BUM Desa lain;

- 3) Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa, hal ini berarti segala data yang diperoleh oleh penyelesaian dalam rangka untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyelesaian maka dapat menggunakan data-data tersebut;
- 4) Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya, hal ini berarti penyelesaian bertanggung jawab untuk menetapkan status atau tingkatan kreditur-kreditur BUM Desa dalam rangka pelunasan utang dalam hal ini kreditur mana saja yang masuk ke dalam kreditur preferen, kreditur konkuren, dan kreditur separatis. Karena dengan adanya penentuan tingkatan kreditur akan menentukan kreditur mana yang didahulukan pembayarannya;
- 5) Menggunakan sisa kekayaan BUM Desa untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa, hal ini berarti penyelesaian memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menggunakan sisa kekayaan BUM Desa untuk memenuhi kewajiban-kewajiban BUM Desa seperti pembagian harta dan pelunasan utang;
- 6) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal, hal ini berarti penyelesaian yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi pembagian sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal baik itu penyerta modal desa, penyerta modal dari masyarakat desa, maupun penyerta modal dari perorangan, badan atau lembaga hukum maupun badan atau lembaga non hukum;
- 7) Membuat berita acara penyelesaian, hal ini berarti penyelesaian dalam rangka sudah menyelesaikan kewajibannya terhadap pemberesan harta dan kewajibannya maka wajib untuk membuat berita acara sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Desa juga sebagai bentuk pelaporan kepada Menteri guna pemuktahiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2021.

Dalam rangka pemberhentian usaha BUM Desa, bukan berarti para pengurus bebas dari tanggung jawabnya sebagai pengurus. Namun pengurus masih memiliki kewajibannya dalam rangka penyelesaian segala urusan usaha BUM Desa sesuai dengan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar BUM Desa.

Akibat Hukum Keputusan Musyawarah Desa Mengenai Pembubaran BUM Desa Amarta Patas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan hukum yang didirikan dan dikelola dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai badan hukum, tentunya segala tindakan yang dilakukan oleh BUM Desa akan memiliki akibat hukum karena pada dasarnya badan hukum merupakan subjek hukum yang diakui di Indonesia.

Walaupun BUM Desa sebagai badan hukum, namun secara spesifik tidak bisa disamakan dengan entitas badan hukum lainnya seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi karena BUM Desa memiliki ciri khas tersendiri yaitu dalam pelaksanaannya selain untuk membantu Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.²¹ Berdasarkan hal ini, akibat hukum dari pemberhentian kegiatan usaha BUM Desa tidak akan sepenuhnya sama baik itu dengan PT, yayasan maupun koperasi.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwasannya salah satu struktur organ BUM Desa yaitu Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, sama halnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham pada PT Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memiliki peranan paling tinggi dalam memutuskan dan/atau memberi persetujuan terhadap segala bentuk perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh BUM Desa termasuk dalam hal pemberhentian operasional usaha BUM Desa. Pasal 17 huruf u Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa salah satu

²¹ Elisatris Gultom, Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Guna Mewujudkan Kesejahteraan Desa (Bandung: Logoz Publishing, 2023), hlm 78.

kewenangan Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa yaitu untuk memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu.²²

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tidak mengenal istilah pembubaran BUM Desa sebagai subjek hukum, namun hanya mengenal istilah penghentian kegiatan usaha. Artinya penghentian kegiatan usaha dapat dipahami bahwa segala bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BUM Desa diberhentikan dari operasionalnya, namun hal ini tidak berdampak pada matinya entitas BUM Desa sebagai badan hukum. Kegiatan usaha BUM Desa tentunya dapat dioperasikan kembali jikamasalah yang menjadi penyebab kegiatan usaha tersebut diberhentikan sudah teratasi.

BUM Desa Amarta Patas bubar melalui keputusan pembubaran BUM Desa Amarta Patas itu diambil dalam Musyawarah Desa (Musdes) serta pembubaran BUM Desa Amarta Patas juga telah diumumkan secara terbuka oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patas. Selain itu, melalui keputusan Musdes Kepala Pemerintah Desa Patas diminta segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menyiapkan BUM Desa baru, yang mana diminta melakukan analisa usaha yang bisa menjadi motor baru pembentukan BUM Desa.

Implikasi dari adanya badan hukum, BUM Desa dapat dibantu langsung atau melalui APB Desa, seperti yang sudah berjalan sebelum pengaturan ini.²³ Sehingga kegiatan usaha BUM Desa dapat diaktifkan kembali pasca penghentian kegiatan usaha melalui penambahan modal yang dapat bersumber dari bantuan APB Desa.

Segala bentuk upaya pembubaran terhadap entitas BUM Desa sebagai badan hukum tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya keputusan pembubaran BUM Desa yang diambil melalui Musyawarah Desa (Musdes) tidak dapat berimplikasi pada bubarnya BUM Desa sebagai badan hukum. Jika pembubaran sejatinya untuk membubarkan entitas BUM Desa sebagai badan hukum maka keputusan rapat Musyawarah Desa tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak memiliki kekuatan hukum, namun apabila pembubaran tersebut ditujukan dan ditafsirkan untuk menghentikan kegiatan usaha BUM Desa tanpa maksud pembubaran BUM Desa

²² Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDES, Pasal 17 huruf u.

²³ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa, <https://lumbungfile.kemendes.go.id/index.php/s/5bxmwS7BfmRsH8d>. halaman 3, diakses pada 13 Mei 2024, pukul 15.00 WIB.

sebagai entitas badan hukum maka keputusan Musyawarah Desa tersebut dapat dilaksanakan.

Penghentian kegiatan usaha BUM Desa merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional dan seluruh kegiatan usaha BUM Desa karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.²⁴ Maka dari itu selama hasil Musyawarah Desa mengenai penghentian kegiatan usaha belum dapat dilaksanakan selama belum ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Keadaan tertentu yang menyebabkan diberhentikannya kegiatan usaha BUM Desa yaitu disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu sebagaimana terdapat di dalam Pasal 64 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Pembubaran BUM Desa Amarta Patas disebabkan karena BUM Desa tersebut sudah tidak beroperasi selama 3 tahun akibat masalah korupsi serta mengalami kerugian secara terus menerus, dari sebab tersebut sebagai upaya hukum maka kegiatan usaha BUM Desa Amarta Patas harus diberhentikan, namun pemberhentian tersebut bukan berarti BUM Desa Amarta Patas selamanya tidak dapat menjalankan kegiatan usaha kembali. BUM Desa dapat diperasionalkan kembali melalui:

- 1) Penyertaan modal baru;
- 2) Penataan Organisasi BUM Desa;
- 3) Pembentukan usaha baru;
- 4) Tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Berdasarkan kasus di atas bahwasannya upaya setelah pembubaran BUM Desa Amarta Patas untuk dibentuk BUM Desa baru tentunya tidak dapat dilaksanakan secara hukum, karena pada dasarnya satu desa hanya boleh memiliki satu BUM Desa, namun menjadi boleh ketika adanya pembentukan unit usaha baru yang berada di bawah BUM Desa Amarta Patas atau BUM Desa yang sedang dihentikan unit usahanya. Pembentukan unit baru ini dimaksudkan semata-mata untuk memulihkan kondisi keuangan BUM Desa sehingga dapat dioperasikan kembali.

Menurut Abdul Halim Iskandar Kepala Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjelaskan bahwa ketika BUM Desa sedang vakum, Kepala Desa hanya perlu mengaktifkan lagi tanpa melakukan pembentukan ulang.

²⁴ Elisatris Gultom, Loc.cit, hlm 89.

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 69.

BUM Desa hanya ada untuk satuan desa, oleh karena itu setiap desa hanya boleh mendirikan satu BUM Desa.²⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dengan dibentuknya unit usaha baru akan berimplikasi padapengaktifan kegiatan usaha BUM Desa yang sebelumnya dihentikan kegiatan usahanya, serta menyebabkan keuangan dan aset BUM Desa menjadi membaik.

Akibat hukum dari penghentian kegiatan usaha BUM Desa yaitu akan berdampak pada penyelesaian seluruh kewajiban BUM Desa baik pelunasan utang-utang kepada kreditur maupun kewajiban lain kepada kreditur atau pihak ketiga, serta akibat terhadap pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Layaknya pada PT, tanggung jawab penyerta modal di BUM Desa terbatas pada modal yang disertakan maka ketika ada kerugian yang menyebabkan BUM Desa harus diberhentikan kegiatan usahaharta kekayaan pribadi di luar penyertaan modal tidak dibebankan tanggung jawab untuk pembebasan kerugian kerugian BUM Desa, hal ini berarti penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.²⁸

Sebagaimana termaktub Pasal 69 ayat 2 bahwa penghentian kegiatan usaha BUM Desa tidak berakibat hukum pada penghapusan entitas BUM Desa sebagai badan hukum,²⁹ maka legalitas konteks pembubaran BUM Desa Amartha Patas tidak menjadi sah jika dalam Musyawarah Desa pembubaran yang dimaksud yaitu pembubaran yang menyebabkan hapusnya entitas BUM Desa Amartha Patas sebagai badan hukum.

Mengenai akibat hukum terhadap aset BUM Desa, jika tidak terdapat kreditur maka aset BUM Desa yang berasal dari penyertaan dari desa harus dikembalikan kepada Pemerintah Desa. Selain itu, jika aset tersebut berasal dari penyertaan modal masyarakat maka aset tersebut harus dilindungi dari kegiatan eksekusi aset BUM Desa, namun jika terdapat kreditur maka ada kemungkinan aset BUM Desa

²⁶ Grudo.desa.id, "Desa Hanya Boleh Memiliki Satu BUM Desa", online,

²⁷ Elisatris Gultom, Loc.cit, hlm 90.

²⁸ Ibid, hlm 91.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 69 Ayat 2

dieksekusi untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur, sebagaimana di dalam Pasal 63 ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 bahwa dalam hal BUM Desa tidak memiliki kreditur maka aset BUM Desa dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha.³⁰

Dalam kasus BUM Desa Amarta Patas terjadi pemutihan utang, yaitu utang-utang nasabah pada BUM Desa dibebaskan dan utang-utang BUM Desa pada kreditur-krediturnya juga dibebaskan. Hal tersebut bisa juga menjadi opsi hukum, dengan syarat adanya Musyawarah Desa dan kesepakatan dengan para kreditur-krediturnya. Hal ini dapat terjadi karena dari hasil investigasi terdapat ketidakmungkinan BUM Desa melunasi utang-utangnya, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat 3 huruf e mengenai kebijakan lain maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan dasar musyawarah dan kesepakatan bersama para kreditur-krediturnya serta berdasarkan Musyawarah Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil simpulan bahwa berkenaan dengan pembubaran BUM Desa Amarta Patas, dalam regulasi yang berlaku, tidak ada istilah pembubaran BUM Desa melainkan hanya penghentian kegiatan usaha. Penghentian kegiatan usaha BUM Desa tidak berdampak pada hilangnya status badan hukum BUM Desa. Tanggung jawab pengurus BUM Desa tidak berakhir dengan penghentian kegiatan usaha. Mereka harus menyelesaikan semua kegiatan yang sedang berlangsung dan melakukan penyelesaian serta pemberesan terhadap harta dan kewajiban BUM Desa, dalam hal ini pengurus bertanggung jawab terhadap penyerta modal mengenai pembagian harta, serta kewajiban untuk melindungi aset masyarakat dan menyelesaikan utang yang belum terbayarkan. Penyusunan laporan semesteran dan laporan tahunan merupakan wajib bagi BUM Desa untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Meskipun BUM Desa Amarta Patas vakum selama tiga tahun, hal ini tidak menggugurkan tanggung jawab mereka terhadap penyerta modal dan masyarakat untuk tetap menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas.

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 63 ayat 3 huruf a.

Keputusan Musyawarah Desa mengenai pembubaran BUM Desa Amarta Patas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, menimbulkan implikasi hukum yang penting. Meskipun musyawarah desa memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan operasional BUM Desa, hal tersebut tidak berdampak pada penghapusan status hukum BUM Desa sebagai badan hukum. Sebagai gantinya, pembubaran BUM Desa harus diinterpretasikan sebagai penghentian kegiatan usaha, dengan aset dan kewajiban BUM Desa yang tetap ada dan harus ditangani secara hukum. Pembubaran tersebut dapat melibatkan penyerta modal dan kreditur dalam penyelesaian kewajiban serta pengembalian aset, dengan kemungkinan adanya pemutihan utang sebagai opsi hukum yang dapat disepakati melalui musyawarah dengan para kreditur. Dengan demikian, keputusan musyawarah desa terkait pembubaran BUM Desa Amarta Patas mengikat secara hukum namun tidak berimplikasi pada penghapusan status badan hukum BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Prasetya, "Gegara Kasus Korupsi, BUM Desa Amarta Patas Bubar", online, <https://radarbuleleng.jawapos.com/update-buleleng/2164623806/gegara-kasus-korupsi-BUMDesa-amarta-patas-bubar>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024.
- Etha Listiany Supardi dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih" *Jurnal Jemma*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Grudo.desa.id, "Desa Hanya Boleh Memiliki Satu BUM Desa", online, (<https://grudo.desa.id/index.php/artikel/2023/2/18/desa-hanya-boleh-memiliki-satu-BUMDesa>), diakses pada tanggal 13 Mei 2024.
- Gultom, Elisatris, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Guna Mewujudkan Kesejahteraan Desa*. Bandung: Logoz Publishing, Cetakan 1, 2023.
- Hana Novia Wijaya, "Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa atas Aset Desa yang Dikelola sebagai Objek Jaminan" *Jurnal Acta Diurnal*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- <https://lumbungfile.kemendesa.go.id/index.php/s/5bxmwS7BfmRsH8d>, halaman 3 diakses pada 13 Mei 2024, pukul 15.00 WIB.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) AMARTHA PATAS MELALUI MUSYAWARAH DESA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Mhd Azmi Farid Lubis^a, Aal Fachru Rozi Ardhana^b, Nouval Rivaldi Putra^c, Muhammad Fikri Fadhil^d, Khansa Hurrusia^e, Elisatris Gultom^f

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa,

Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta" Modus, Vol. 28 No. 2, 2016.

Miratus Solikhah, Dkk, "Penerapan Laporan Keuangan Sederhana pada BUMDes Kalisongo Sejahtera Sebagai Bentuk Kepatuhan Hukum" Borobudur Journal on Legal Services, Vol.4 No. 1, Februari 2023.

Nanda Ayu Ariski dan Muhammad Asim Asy'ar, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Tirta" Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 12 No. 2, September 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes" Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 3, September-Desember, 2013.